



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI** ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 3 Desember 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi serta mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-12/TERNA/Euh.2/01/2014 tertanggal 26 Juni 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut: -----



1. Menyatakan Terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai ; -----
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam beserta Simcard 082111736312 ; -----
 - 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream ; -----

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan “Tetap pada tuntutan semula” ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-22/TERNA/Euh.2/03/2014 tanggal 4 April 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri dengan Saksi Roland Syafrudin Alias Olan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menvedian Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu shabu 1 sachet / paket kecil yang penyerahanya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin Alias Olan mencari / membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih kosong ; -----
- Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istrei dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roland Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkotika jenis shabu ; -----

- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan maupun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa, dimana saat pengeledahan ditemukan 4 shacet/paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam pot bunga dan juga 1 buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 buah HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ; ----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi, M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa : -----
- Barang Bukti yang diterima berupa l(satu) bungkus warna putih beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ; -----
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ; -----
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ; -----
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine ; -----
- Barang bukti tersebut adalah milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan : -----
 - Bahwa barang Krtistal bening, **sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine** milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** tersebut diatas adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri dengan Saksi Roland Syafrudin Alias Olan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu shabu 1 sachet / paket kecil yang penyerahanya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin Alias Olan mencari / membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih kosong ; -----
- Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istri dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roland

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkoba jenis shabu ; -----

- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkoba bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan maupun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, dimana saat penggeledahan ditemukan 4 shacet/paket kecil Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan Siam pot bunga dan juga 1 buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dan sedotan plastik, dan 1 buah HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ; ---
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi, M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa : -----
- Barang Bukti yang diterima berupa l(satu) bungkus warna putih beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ; -----
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ; -----
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ; -----
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine ; -----
- Barang bukti tersebut adalah milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan : -----
 - Bahwa barang Kristal bening, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine milik **Rukmiyati Ismail Alias Yati** tersebut diatas adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa meminta kepada saksi Roland Syafrudin alias Olan untuk membeli Narkoba jenis shabu, terdakwa maupun saksi Roland Syafrudin alias Olan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ; -----



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI, baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri dengan Saksi Roland Syafrudin Alias Olan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal **04 Januari 2014** sekira pukul **17.30** Wit atau pada waktu lain dalam tahun **2014** bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkotika Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkotika yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan digunkan bersama-sama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah **Rp.1.000.000.-** kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu shabu **1 sachet / paket kecil** yang penyerahannya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin alias Olan mencari / membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkotika jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkotika jenis shabu tersebut masih kosong ; -----
- Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan **Desember 2013** terdakwa memberikan uang sejumlah



Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan saksi Roland Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkotika jenis shabu ; -----

- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan maupun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, dimana saat penggeledahan ditemukan 4 shacet/paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam pot bunga dan juga 1 buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 buah HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi. M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa : -----
- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ; -----
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ; -----
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ; -----
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine ; -----Barang bukti tersebut adalah milik Rukmiyati Ismail Alias Yati ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan : -----
 - Bahwa barang Kristal bening, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine milik Rukmiyati Ismail Alias Yati tersebut diatas adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 lampiran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa *menggunakan Narkotika tersebut bagi diri sendiri dan bukan untuk pelayanan kesehatan* ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) hrf a Undang-undang RI. No. 35 Tahu 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 4 (empat) *sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam beserta Simcard 082111736312 dan 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream* ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi. M.Si Kombes Pol NRP 62100814 dengan kesimpulan bahwa barang Kristal bening, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine milik Rukmiyati Ismail Alias Yati tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

1. **Saksi IKBAL DAHLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika dan yang menjadi terdakwa adalah Rukmiyati Ismail ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya dari dilakukanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh saksi Wiryah Syah Putra (**anggota** Intel Mopda Polda **Maluku** Utara) dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki **Narkotika Jenis** Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati oleh Wiryah Syah Putra (anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara) diserahkan kepada saksi kemudian saksi dan rekan kerja saksi Aswanto Sanaky **melakukan** interogerasi kepada terdakwa dan terdakwa **menyampaikan** kepada saksi bahwa terdakwa menyimpan Narkotika di rumahnya kemudian saksi bersama saksi Aswanto Sanaky bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec.Kota Ternate Tengah dan menemukan 4 (**empat**) sachet Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/pireks kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan dalam tempat pembungkus rokok Dji Sam Soe kemudian di **sembunyikan** di dalam pot bunga depan teras rumah milik orang tua terdakwa di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tidak dapat menunjukkan adanya ijin dan pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara ; --
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **KAMELIA DAMITI alias LIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi adalah istri saksi Roland Syafrudin Banjar alias Olan ; -----



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika dan yang menjadi terdakwa adalah Rukmiyati Ismail ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; ---
- Bahwa tujuan saksi melaporkan saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan kepada saksi Wirya Syah Putra (anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara) atas kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, kiranya bisa memutuskan dan melakukan langkah-langkah persuasif dan bijaksana atas laporan saksi dengan tujuan adalah merehabilitasi saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan dan terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan bisa menjalani kehidupan yang normal dan tanpa Narkoba serta saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan tanpa harus dipenjara ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi dan suami berada di tempat kost yang terletak di Jerbus Kel. Tanah Tinggi, tiba-tiba sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI datang dan ketika itu saksi lagi mandi, kemudian setelah saksi mandi lalu keluar saksi melihat sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI menyerahkan uang tunai pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) diikat dengan karet kepada suami saksi lalu saksi bertanya " *doi apa tu?* " jawab sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI "*ngana tar tau apa-apa baru, jang batanya*" dan saksi langsung diam. Setelah sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI pergi baru saksi bertanya kepada suami saksi " *itu doi apa?* " **suami** saksi memilih diam. saksi bertanya lagi " *itu doi apa? Tolong ngana jujur*" akhirnya suami saksi terbuka dengan saksi bahwa uang yang diberikan oleh sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI itu untuk membeli Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa sekitar akhir bulan November tahun 2013 terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang tersebut saksi tidak tau digunakan untuk apa ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet kecil didalam laci meja lalu saksi mengambil 4 (empat) sachet saksi hendak berikan kepada terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati kemudian saksi mengirim pesan singkat kepada terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati mau bertemu lalu terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati membalas "*kamari di rumah da*" **setelah** itu saksi menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke rumah terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati namun ketika hendak menuju rumah terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati, terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati menyuruh



saksi datang ke kantor perwakilan Dinas Nakertrans Propinsi Maluku dan sesampainya di kantornya, saksi menyerahkan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit;

- Bahwa maksud saksi menyerahkan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa yaitu saksi Roland Syafrudin Banjar Alias Olan mempunyai utang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi memberikan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu kepada sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI tanpa sepengetahuan suami saksi agar suami saksi tidak lagi atau berhenti mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, sementara sisa 1 (satu) sachet berada di kamar kost kami, dan saksi tidak berikan kepada sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI dengan maksud untuk melihat perubahan terhadap dirinya apakah ada perubahan yang baik atau malah sebaliknya dan setelah saksi kembali ke kamar kost sempat suami saksi bertanya " *ngana ada ambe doi Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)?* " lalu saksi jawab " *tar ada* " namun suami saksi berisik keras marah sama saksi sambil saksi berkata " *kalo tara percaya ambil al-Quran untuk sumpah* " lalu suami saksi mengatakan "YATI ada kase doi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)" dari pengakuan tersebut baru saksi tahu bahwa uang tersebut milik sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI akhirnya saksi menelpon salah seorang anggota polisi dan beberapa saat kemudian langsung anggota polisi datang dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) saceht kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kepada salah seorang anggota polisi dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap isi kamar menemukan 2 (dua) pak sedotan warna putih berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X2 warna putih berisi Sim Card 082290556271, dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi dan suami saksi di bawah untuk dimintai keterangan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku ; -----
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi **ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika dan yang menjadi terdakwa adalah Rukmiyati Ismail ; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi yang menggunakan pakaian preman karena istri saksi bernama KAMELIA DAMITI alias LIA melaporkan bahwa saksi sering menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Shabu, karena kehidupan dalam rumah tangga sering bentrok disamping itu istri saksi juga tidak menghendaki saksi terjerumus ke perbuatan yang sama, namun saksi masih mengonsumsi sehingga istri saksi marah dan melaporkan perbuatan saksi dengan maksud merehabilitasi dan memberikan efek jera kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ketika istri saksi melaporkan kepada polisi melalui telepon kemudian polisi menggunakan pakaian preman sekitar 4 (empat) orang datang ke kamar kost lalu istri saksi menyerahkan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu kepada salah seorang polisi yang sesaat setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa polisi tersebut bernama WIRYA SYAH PUTRA, setelah diserahkan polisi memeriksa dan menggeledah isi kamar saksi namun tidak menemukan narkotika jenis Shabu dan mengambil 2 (dua) pak sedotan warna putih berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih Type X2 berisi Sim Card Telkomsel 082290556271 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis Shabu dari salah seorang teman saksi yang bernama ROBET, yang dulu beralamat/ tinggal di belakang Gereja Ayam dan sekarang tinggal di desa Gorua Kec. Tobelo Utara ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi memperoleh narkotika jenis Shabu dari sdra ROBET dengan cara membeli dan uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu adalah uang dari sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI menyerahkan kepada saksi pada pertengahan bulan Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wit di tempat Kos-kosan yang ditempati saksi di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. kota Ternate Tengah untuk



membeli Narkotika jenis Shabu untuk digunakan / dikonsumsi bersama sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI, dan saksi menggunakan narkotika jenis shabu yang mana alat penghisap shabu (bong) sudah saksi rakit sendiri menggunakan botol aqua sedang dan kalau saksi menggunakan di rumah sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI yang mana alat penghisap shabu sudah ada tinggal saksi memperbaikinya karena sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI merakitnya tidak terlalu bagus. Bahwa benar pada saat penyerahan uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang menyaksikan adalah saksi dan sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI nanti sesaat setelah uang diberikan baru istri saksi keluar dari kamar mandi melihat uang diatas lantai lalu istri saksi terkejut dan bertanya " Uang apa tu dan mau biking apa? " kemudian sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI menahut " tra tau apa-apa badiam kabawa " akhirnya istri saksi diam memilih duduk di luar kamar sementara saksi dan sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI berbicara masalah uang tersebut digunakan untuk membeli Shabu untuk digunakan secara bersama-sama ; -----

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika dengan sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI sudah 2 (dua) kali dimana yang **pertama** di **tempat** kost saksi di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat pada hari dan tanggal saksi tidak ingat namun seingat saksi pada awal *bulan Desember 2013 sekitar* pukul 09.00, Wit kemudian yang kedua dengan hari dan tanggal yang sama namun berbeda jam yakni ketika itu pada jam 16.00,Wit di rumah milik orang tua sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI yang tak jauh dari tempat kos-kosan saksi ; --
- Bahwa sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI memberikan uang kepada saksi yang pertama pada bulan November 2013 sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan uang tersebut saksi sudah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan paketan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Kost yang dihuni oleh saksi dan istri saksi yang mana uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI menyuruh saksi untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan paketan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun ketika hendak membeli sebelumnya saksi menelpon sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI bahwa uang yang diberikan hanya berjumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun menurut sdr RUKMIYATI ISMAIL alias YATI uang yang diberikan ketika itu berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi perkiraan saksi mungkin istri saksi yang mengambil Rp.200.000,- (dua ratus



ribu rupiah) namun pengakuan istri tidak mengambil uang tersebut dan saksi sudah sempat mencari untuk membeli narkoba jenis shabu sampai sekitar jam 14.00 wit saksi tidak mendapatkan narkoba tersebut dan tak lama saksi ditelpon oleh sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI untuk menanyakan narkoba jenis shabu apa sudah saksi dapatkan atau belum dan saksi menjawabnya kalau narkoba tersebut saksi belum dapatkan/membelinya karena teman saksi yang biasa melakukan transaksi mengatakan kalau Stok lagi kosong dan sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI mengatakan lagi kalau biasa nanti sore kalau biasa uangnya dikembalikan saja kalau tidak dapat membeli narkoba jenis shabu ; -----

- Benar saksi mengetahui kalau perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu dilarang untuk memiliki, ataupun menguasai dan atau menjual serta menggunakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Akan tetapi saksi telah salah dan *sangat menyesali* atas perbuatan saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Sachet kecil paketan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 27 (dua puluh tujuh) buah sedotan plastik warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna putih berisi Sim Card 082290556271 adalah milik saksi dan 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah sdri RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI adalah milik saksi yang mana narkoba tersebut di berikan oleh istri saksi kepada sdri RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI yang ditemukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada saat penangkapan dan penggeledahan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi **ASWANTO SANAKY**, keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saudara RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sdri RUKMIYATI ISMAIL alias YATI melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu karena sebelumnya anggota Intelmobda Malut mengamankan salah seorang yang diduga melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu bernama ROLAND SYAFRUDIN BANJAR alias OLAN mendapat / memperoleh uang



dari sdri RUKMIAYATI ISMAIL alias YATI untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dari kejadian tersebut salah satu anggota intelmobda Malut sdra WIRYA SYAH PUTRA menyerahkan kedua orang tersebut beserta 1 (satu) buah sachet kecil berisi butiran-butiran berbentuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu. setelah penyerahan tersebut saksi bersama rekan melakukan pengembangan. akhirnya kami berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu ; -----

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap sdri RUKMIAYATI ISMAIL alias YATI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit dirumahnya saat yang bersangkutan hendak mandi. Setelah dilakukan penangkapan terhadap sdri RUKMIAYATI ISMAIL alias YATI oleh anggota Intelmobda Malut diserahkan kepada kami kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan akhirnya berhasil menemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam pot bunga di depan teras rumah milik orang tua tersangka sdri RUKMIAYATI ISMAIL alias YATI di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berhasil menemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu, 1 (satu buah pipet/pireks kaca, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan dalam tempat pembungkus rokok Dji Sam Soe kemudian disembunyikan di dalam pot bunga depan teras rumah milik orang tua tersangka di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat pada hari Minggu malam tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 02.30 dini hari. Yang mana pada saat Penggeledahan ketika itu saksi bersama rekan dan disaksikan oleh tersangka sdri RUKMIAYATI ISMAIL alias YATI ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan dan telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wit bertempat dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----



- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa di sms oleh saksi Kamelia Damiti yang mana adalah istri dari saksi Roland S. Banjar Alias Olan menanyakan posisi terdakwa dimana karena saksi Kamelia Damiti mau kerumah dan terdakwa tidak membalas smsnya dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi Kamelia Damiti sms lagi menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa menjawab terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah dan kemudian terdakwa langsung menuju didepan jalan kos-kosan saksi Kamelia Damiti yang tak jauh dari rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Kamelia Damiti bergoncengan untuk pergi ke tempat kerja yang beralamat di Jati Metro Trans TV dan sesampai ditempat kerja dan saksi Kamelia Damiti menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa kira saksi Kamelia Damiti menyerahkan uang tunai ternyata saksi Kamelia Damiti menyerahkan narkotika jenis shabu dan terdakwa menerima dan sempat kaget melihat narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet/paket kecil dan terdakwa sempat menanyakan kalau narkotika tersebut masih kurang isinya dan terdakwa sudah tau narkotika tersebut adalah milik suaminya a.n ROLAND S. BANJAR Alias OLAN ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 17.30 Wit, tepatnya terdakwa berada didalam rumah orang tua terdakwa di Jerbus kel. Tanah Tinggi Barat dan terdakwa di amankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut untuk di interogasi dan selanjutnya polisi melakukan penggeledahan pada hari Minggu malam tanggal 05 Januari 2014 di rumah orang tua terdakwa sekitar jam 02.30 wit dan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet / paket kecil yang mana terdakwa sengaja menyimpan di dalam pot bunga. Bahwa kalau narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet/kecil yang terdakwa terima dari saksi Kamelia Damiti, terdakwa tidak tau narkotika tersebut diperoleh/dibeli dari mana oleh saksi Roland S. Banjar Alias Olan dan terdakwa tau hanya menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada sdr ROLAND S. BANJAR Alias OLAN tepatnya di kos-kosan yang ditempatinya, yang mana pada hari dan tanggal tersangka sudah lupa sekitar Pertengahan bulan November 2013 ; ---
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saudara ROLAND S. BANJAR Alias OLAN di kos-kosan yang ditempati saksi Roland S. Banjar Alias Olan maupun di



rumah terdakwa yang beralamat di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah tepatnya di dalam kamar yang berada di lantai dua yang mana terakhir kali terdakwa gunakan sekitar hari Kamis malam tanggal 25 Desember 2013 tepatnya di dalam rumah / kamar yang berada di lantai dua dan sebelumnya terdakwa sudah menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan yang ditempati saksi Roland S. Banjar Alias Olan pada hari Kamis sore sekitar Jam 18.00 Wit dan selesai itu terdakwa dan saksi Roland S. Banjar Alias Olan melanjutkan ke rumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang berada di lantai dua dan narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan adalah milik saksi Roland S. Banjar Alias Olan karena terdakwa melihat sdr ROLAND S. BANJAR Alias OLAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari dalam laci meja kamar kos-kosanya di Jerbus Kel Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkoba Jenis Shabu-shabu 1 sachet / paket kecil yang penyerahannya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin Alias Olan mencari / membeli Narkoba jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkoba jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkoba jenis shabu tersebut masih kosong ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Roland S. Banjar Alias Olan sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bukan Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa serahkan dikos-kosan yang ditempati oleh saksi Roland S. Banjar Alias Olan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wit dan sebelum tersangka menyerahkan uang tersebut terdakwa sudah menghitung terlebih dahulu dan uang tersebut terdakwa memberikan dan diterima langsung oleh saksi ROLAND S BANJAR dan uang tersebut terdakwa sengaja berikan kepada saksi ROLAND S.BANJAR Alias OLAN untuk membeli shabu paket 1000 / paket harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk terdakwa gunakan bersama-sama saksi ROLAND S. BANJAR Alias OLAN ; -----
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr ROLAND S. BANJAR Alias OLAN tepatnya di kos-kosan yang ditempati sdr ROLAND S. BANJAR Alias OLAN pada pertengahan



bulan Desember tahun 2013 sekitar jam 17.00 Wit yang mana uang tersebut sdr ROLAND S. BANJAR Alias OLAN meminjam kepada tersangka untuk menggunakan modal dan tersangka tidak tau untuk modal apa dan setau tersangka pada hari Jumat siang tanggal 03 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wit baru tersangka mengetahui dari pertengkaran antara sdri KAMELIA dan sdra ROLAND S. BANJAR Alias OLAN di dalam rumah orang tua terdakwa yang mana sdri KAMELIA mengatakan kalau uang yang di pinjam oleh suaminya a.n ROLAND S. BANJAR Alias OLAN adalah untuk membeli/memesan narkoba jenis shabu yang mana shabu tersebut sudah terdakwa terima dari sdri KAMELIA dan terdakwa menyimpan di dalam pot bunga tepatnya didepan rumah orang tua terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet/paket kecil, dan 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai dan tersangka tau kalau narkoba tersebut dibeli oleh sdr ROLAND S. BANJAR Alias OLAN menggunakan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa pinjamkan kepada sdr ROLAND S.BANJAR Alias OLAN ; -----

- Bahwa setelah terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati menerima 4 (empat) paket kecil dari saksi Kamelia Damiti kemudian terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati simpan di dalam pot bunga tepatnya didepan rumah orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati ditangkap memiliki Narkoba jenis Shabu tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa Rukmiyati Ismail alias Yati tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian dan berhubungan



satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur "Setiap Orang" ; -----
2. Unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan bertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah tanpa alas hak yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan/atau bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan oleh anggota Intel Mopda Polda Maluku Utara dimana saksi Roland Syafrudin Alias Olan kedapatan memiliki Narkoba Jenis Shabu atas laporan dari Saksi Kamelia Damiti Alias Lia / istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan, dan dari hasil pengembangan terhadap saksi Roland Syafrudin Alias Olan ternyata Narkoba jenis shabu yang diketemukan pada saksi Roland Syafrudin Alias Olan didapati dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut berasal dari terdakwa dengan maksud nantinya Narkoba yang dibeli oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.- kepada saksi Roland Syafrudin Alias Olan dengan maksud untuk membeli Narkoba Jenis Shabu shabu 1 sachet / paket kecil yang penyerahannya ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin alias Olan dengan maksud agar saksi Roland Syafrudin alias Olan mencarikan / membeli Narkoba jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa juga menelpon saksi Roland Syafrudin Alias Olan untuk menanyakan apakah Narkoba jenis shabu yang diminta oleh terdakwa telah dibeli / didapatkan oleh saksi Roland Syafrudin Alias Olan akan tetapi setelah dicari ternyata Narkoba jenis shabu tersebut masih kosong ; -----
- Bahwa hal tersebut telah berlangsung berulang kali, dimana sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2013 terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima Juta Rupiah) untuk membeli Narkoba jenis shabu, dimana hal tersebut diketahui oleh Saksi Kamelia Damiti Alias Lia istri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan sehingga setelah saksi Roland Syafrudin Alias Olan membeli Narkoba jenis Shabu tersebut tanpa sepengetahuan



saksi Roland Syafrudin Alias Olan, saksi Kamelia Damiti Alias Lia isteri dari saksi Roland Syafrudin Alias Olan kemudian bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 4 sachet / paket kecil kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit dan pada saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Kamelia Damiti Alias Lia terdakwa secara sadar mengetahui kalau yang diserahkan oleh saksi Kamelia Damiti Alias Lia adalah Narkotika jenis shabu ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar jam 17.30 Wit tepatnya terdakwa berada didalam rumah orang tua terdakwa di Jerbus Kel.Tanah Tinggi Barat ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Roland Syafrudin Alias Olan sering menggunakan Narkotika bersama yang dilakukan ditempat tinggal saksi Roland Syafrudin Alias Olan maupun ditempat tinggal terdakwa (rumah orang tua terdakwa), sehingga pengembangan dari informasi saksi Roland Syafrudin Alias Olan dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 02.30, dimana saat penggeledahan diketemukan 4 shacet/paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam pot bunga dan juga 1 buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 buah HandPhone merk Nokia Type 101 warna hitam beserta simCard dengan Nomor 082111736312 milik terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 174/NNF/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr Nursamran Subandi. M.Si Kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa : -----
 - ✓ Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
 - ❖ 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1708 gram ; -----
 - ❖ 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih ; -----
 - ❖ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks botol kaca berisi urine ; -----
 - ❖ 1 (satu) botol kaca berisi urine ; -----
 - ✓ Barang bukti tersebut adalah milik Rukmiyati Ismail Alias Yati ; -----
 - ✓ Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan : -----
 - ❖ Bahwa barang Kristal bening, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan urine milik Rukmiyati Ismail Alias Yati tersebut diatas



adalah benar mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam perkara a quo, diketahui Terdakwa menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang mengandung zat Metamfetamina sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Roland Syafrudin alias Olan ; -----
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dalam perkara a quo dinilai lebih dominan dengan tujuan untuk menambah aktifitas di dalam bekerja dengan cara mengkonsumsi shabu karena merasakan “enak/menyenangkan/fit” sehubungan dengan keperluan tersebut. Hal mana melatarbelakangi sebagai dominasi kesengajaan pada diri Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi kembali Narkotika jenis shabu (bukan untuk diedarkan/diperjualbelikan) sebagaimana tempat dan waktu kejadian dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa Narkotika dimaksud, tidak berlabel atau tidak terdaftar pada instansi pemerintah, sehingga Narkotika tersebut tidak sah untuk diedarkan maupun dipergunakan ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan / merusak kesehatan dirinya sendiri, namun dalam hal ini tidak menimbulkan / mengakibatkan kerugian atau mengkorbankan orang lain karena perbuatan Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu dalam perkara a quo) memiliki efek atau dampak bagi kesehatan si pengguna berupa penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam perkara a quo diketahui bahwa Narkotika dimaksud digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----
- Bahwa Pasal 1 angka 13 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ; -----



- Bahwa SEMA No.4 Tahun 2010, antara lain menentukan bahwa syarat Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba sebagai berikut :
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN karena tertangkap tangan ; -----
 - ✓ Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti kelompok Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram ; -----
 - ✓ Bahwa terdapat Surat Uji Laboratorium bahwa Terdakwa benar positif menggunakan Narkoba ; -----
 - ✓ Bahwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan batasan pengertian pengguna narkoba menurut UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (menunjuk ketentuan pasal 1 angka 1) adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan juga jika dikaitkan dengan pengertian Penyalahgunaan narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta dihubungkan pula dengan barang bukti Narkoba (shabu) dalam perkara a quo dengan netto dibawah 1 (satu) gram maka terdapat adanya persesuaian bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna shabu-shabu yang mengandung **“metamfetamina”** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkoba Gol. I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas,



Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan Narkotika di masyarakat ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum (dipidana) dalam perkara yang sama (recidivis) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh keadaan “ketergantungan secara psikis dengan Narkotika jenis shabu” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum, maka cukup tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang dijatuhkan kepadanya ; -----



Menimbang, bahwa atas barang bukti dalam perkara a quo yang diketahui seluruhnya milik Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa dalam kejahatannya maka :

- 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, Simcard 082111736312 dan 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream, hal mana tidak memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam, hal mana memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUKMIYATI ISMAIL Alias YATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa : -----
 - 4 (empat) sachet/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca sisa bekas pakai, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah simcard No. 082111736312 dan 1 (satu) buah tempat rokok aluminium merk Dji Sam Soe warna cream, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam , **Dirampas untuk Negara** ; ----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUMAT, tanggal 27 JUNI 2014, oleh **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HAMZAH KHAILUL, SH** dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3 JULI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS HAKIM ,

KETUA MAJELIS HAKIM

HAMZAH KHAILUL, SH

LUKMAN BACHMID, SH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI ,

M. IKBAL DAUD, SH